



**NURFITRIYANA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS/PPAT**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU - 00057. AH.02.01. Tahun 2016  
Tanggal 8 Januari 2016

Surat Keputusan Menteri Agraria  
Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
tanggal 02 November 2017 nomor : 416/KEP-400.20.3/XI/2017



**NURFITRIYANA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS/PPAT**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU - 00057. AH.02.01. Tahun 2016  
Tanggal 8 Januari 2016

Surat Keputusan Menteri Agraria  
Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
tanggal 02 November 2017 nomor : 416/KEP-400.20.3/XI/2017

**Akta :**

**Nomor** : 77.  
**Tanggal** : 27 NOVEMBER 2020.  
**Judul** : AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
PKBM BANUA MBASO TOB



**NURFITRIYANA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU – 00057. AH.02.01. Tahun 2016  
Tanggal 8 Januari 2016

**Akta :**

**Nomor** : 77.  
**Tanggal** : 27 NOVEMBER 2020.  
**Judul** : AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
PKBM BANUA MBASO TOBARAKA



NURFITRIYANA, S.H., M.Kn.  
NOTARIS KOTA PALU

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
PKBM BANUA MBASO TOBARAKA**

Nomor: 77.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 27-11-2020 -----  
(duapuluh tujuh November dua ribu duapuluh) -----  
mulai pukul 11:00 WITA (sebelas Waktu Indonesia Bagian ----  
Tengah) sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini.

- Menghadap kepada saya, **NURFITRIYANA, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Palu, dengan dihadiri --  
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan yang  
identitasnya akan diuraikan pada bagian akhir akta ini: --**

1. **Tuan SAIFUL ARIFIN**, lahir di Palu, pada tanggal -----  
14-05-1982 (empatbelas Mei seribu sembilan ratus delapan  
puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -----  
Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Nggoriovala Nomor  
14, Rukun tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa/kelurahan  
Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi  
Sulawesi Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan: 3404021405820002. -----

2. **Tuan PEBRIANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
13-02-1976 (tigabelas Februari seribu sembilan ratus  
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Maluku I  
Nomor 140, Rukun tetangga 002, Rukun Warga 002,  
Desa/kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota  
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pemegang Kartu Tanda





Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----  
3175061302760001. -----

-- penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----  
-- Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu :-  
-- Bahwa mereka telah memisahkan dari hartanya, uang tunai-  
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)sebagai -----  
kekayaan awal Yayasan. -----  
-- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari ----  
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju --  
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar -----  
sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1:** -----

**1. YAYASAN ini bernama PKBM BANUA MBASO TOBARAKA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat  
dengan BMST),Berkedudukan di Kota Palu, Propinsi  
Sulawesi Tengah.-----

**2. YAYASAN** dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di-  
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----  
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan  
persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2:** -----

-- YAYASAN mempunyai maksud dan tujuan: -----  
Di bidang SOSIAL dan KEMANUSIAAN.-----

----- **K E G I A T A N** -----

----- **Pasal 3:** -----



- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di Bidang Sosial, yaitu : -----

a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan formal dari Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. -----

b. Menyelenggarakan Pendidikan non formal seperti kursus, bimbingan, dan pelatihan. -----

c. Menyelenggarakan seminar, sarasehan, lokakarya, dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya. -----

d. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga Pendidikan lain baik di dalam maupun di luar negeri. -----

e. Menyalurkan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi terutama dari kalangan masyarakat dhu'afa. -----

f. Menerbitkan karya tulis terkait Pendidikan secara umum. -----

g. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menyelenggarakan bakti sosial, pelayanan di bidang kesehatan, dan kelestarian lingkungan. -----



h. Membuka unit-unit usaha jasa dan jenis usaha lainnya yang dapat menopang dan menjamin kelangsungan kegiatan-kegiatan tersebut di atas. -

2. Di Bidang Kemanusiaan, yaitu : -----

a. Menerima dan menyalurkan bantuan dan santunan kepada kaum dhu'afa seperti anak yatim, fakir miskin, dan muallaf. -----

b. Menerima dan menyalurkan bantuan dan santunan kepada korban musibah baik bencana alam, maupun musibah lainnya. -----

----- **Pasal 4:** -----

-- YAYASAN ini telah didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

----- **K E K A Y A A N** -----

----- **Pasal 5:** -----

1. YAYASAN mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----  
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari: -----  
uang tunai sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta** -----  
**rupiah)**.-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ---  
kekayaan YAYASAN dapat juga diperoleh dari: -----  
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. -----  
b. Wakaf. -----  
c. Hibah. -----  
d. Hibah wasiat. -----  
e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----  
Anggaran Dasar YAYASAN dan/atau peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----



----- **Pasal 6:** -----

-- YAYASAN mempunyai organ yang terdiri dari: -----

a. Pembina. -----

b. Pengurus. -----

c. Pengawas. -----

----- **P E M B I N A** -----

----- **Pasal 7:** -----

1. Pembina adalah organ YAYASAN yang mempunyai kewenangan --  
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. ---
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, --  
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -----  
orang-perseorangan sebagai Pendiri YAYASAN dan/atau ----  
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina--  
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai --  
maksud dan tujuan YAYASAN. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan ---  
oleh YAYASAN. -----
6. Dalam hal YAYASAN oleh karena apapun tidak mempunyai ---  
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari --  
sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat ----  
anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan ---  
anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari --  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----  
mengenai maksud tersebut kepada YAYASAN paling lambat --  
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

----- **MASA JABATAN PEMBINA** -----



----- **Pasal 8:** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya-  
apabila anggota Pembina tersebut: -----
  - a. Meninggal dunia. -----
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis  
| sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7). -----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
| perundang-undangan yang berlaku. -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. ---
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan ----  
| berdasarkan suatu penetapan pengadilan. -----
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----  
| peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota --  
| Pengurus dan/atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9:** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
  - a. Keputusan mengenai pengubahan Anggaran Dasar. -----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan --  
| anggota Pengawas. -----
  - c. Penetapan kebijakan umum YAYASAN berdasarkan -----  
| Anggaran Dasar YAYASAN. -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----  
| tahunan YAYASAN. -----
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan/atau ---  
| pembubaran YAYASAN. -----



- f. Pengesahan laporan tahunan. -----
  - g. Penunjukan likuidator dalam hal YAYASAN dibubarkan. --
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina - atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10:** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 --- (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan - setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, ----- sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. -----
- Pembina juga dapat mengadakan rapat setiap waktu bila -- dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang --- atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau ----- anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara -- langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda ----- terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan- dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, -- waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan YAYASAN, atau di tempat kegiatan YAYASAN, atau di tempat lain dalam -- wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, -- panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina - dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat. -----



6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika ----  
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat -  
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan  
dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -----  
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan  
surat kuasa. -----

----- **Pasal 11:** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan-  
yang mengikat apabila: -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah-  
anggota Pembina. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----  
pemanggilan Rapat Pembina kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) -  
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-  
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 --  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) --  
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama. -----
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil -  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari -  
 $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah -  
untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak -----  
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara -----



- setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang ---  
sah. -----
4. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: --  
a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1(satu) -----  
suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya. -  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-  
surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan ---  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ----  
hadir. -----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah, tidak ---  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ----  
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ----  
tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dengan ---  
akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota  
Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua -----  
anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul ---  
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----  
persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----



ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) Pembina, maka dia dapat -----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

#### ----- R A P A T T A H U N A N -----

##### ----- P a s a l 1 2 : -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap ----  
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku -  
YAYASAN ditutup. -----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban ---  
YAYASAN tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan -  
bagi perkiraan mengenai perkembangan YAYASAN untuk ---  
tahun yang akan datang. -----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus. ---

c. Penetapan kebijakan umum YAYASAN. -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----  
tahunan YAYASAN. -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat ----  
Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----  
tanggung-jawab atas pengurusan dan pengawasan yang telah  
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----  
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

#### ----- P E N G U R U S -----

##### ----- P a s a l 1 3 : -----

1. Pengurus adalah organ YAYASAN yang melaksanakan ----  
kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----

a. Seorang Ketua. -----

b. Seorang Sekretaris. -----



- c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka  
1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris-  
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----  
Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,-  
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----  
Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14:** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah ----  
orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum-  
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan  
YAYASAN yang menyebabkan kerugian bagi YAYASAN, -----  
masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan,-  
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----  
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ---  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ---  
kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium ----  
apabila Pengurus YAYASAN: -----
- a. Bukan pendiri YAYASAN dan tidak berafiliasi dengan ---  
Pendiri, Pembina dan Pengawas. -----
- b. Melaksanakan kepengurusan YAYASAN secara langsung ----  
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka ---  
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -



kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk-  
mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam ----  
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ----  
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,--  
dan untuk sementara YAYASAN diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya  
tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) ---  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus YAYASAN, maka -  
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari ---  
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus -  
YAYASAN, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara  
tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas  
atau Pelaksana kegiatan. -----

----- **Pasal 15:** -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----
1. Meninggal dunia. -----
  2. Mengundurkan diri. -----
  3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ---  
pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5  
(lima) tahun. -----
  4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----
  5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----



----- Pasal 16: -----

1. Pengurus bertanggung-jawab penuh atas kepengurusan -----  
YAYASAN untuk kepentingan YAYASAN. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan ----  
anggaran tahunan YAYASAN untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal-  
yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan ---  
penuh tanggung-jawab menjalankan tugasnya dengan -----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
5. Pengurus berhak mewakili YAYASAN di dalam dan di luar --  
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,  
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama YAYASAN -----  
(tidak termasuk mengambil uang YAYASAN di bank). -----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan-  
dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun ----  
di luar negeri. -----
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. ---
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau -----  
memperoleh harta tetap atas nama YAYASAN. -----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ----  
YAYASAN serta mengagunkan atau membebani kekayaan ----  
YAYASAN. -----
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----  
terafiliasi dengan YAYASAN, Pembina, Pengurus -----  
dan/atau Pengawas YAYASAN atau seorang yang bekerja --  
pada YAYASAN, yang perjanjian tersebut bermanfaat ----  
bagi tercapainya maksud dan tujuan YAYASAN. -----



6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) ---  
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan ---  
dari Pembina. -----

----- **Pasal 17:** -----

-- Pengurus tidak berwenang mewakili YAYASAN dalam hal: ---

1. Mengikat YAYASAN sebagai penjamin utang. -----
2. Membebani kekayaan YAYASAN untuk kepentingan pihak lain.
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi  
dengan YAYASAN, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas ----  
YAYASAN atau seseorang yang bekerja pada YAYASAN, yang -  
perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi -----  
tercapainya maksud dan tujuan YAYASAN. -----

----- **Pasal 18:** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota ---  
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama  
Pengurus serta mewakili YAYASAN. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena  
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-  
pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama --  
dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum ----  
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -  
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,  
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -----  
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas --  
nama Pengurus serta mewakili YAYASAN. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan  
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga -  
baginya. -----



4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi YAYASAN, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan YAYASAN, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19:** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan YAYASAN berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan YAYASAN adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan YAYASAN, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksana Kegiatan YAYASAN diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak -



mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan  
sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksana Kegiatan YAYASAN bertanggung-jawab kepada ----  
Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan YAYASAN menerima gaji, upah, atau ---  
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----  
keputusan Rapat Pengurus.-----

----- **PASAL 20:** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara YAYASAN -  
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi  
seorang anggota Pengurus bertentangan dengan YAYASAN, --  
maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang-  
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili --  
YAYASAN, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk -  
dan atas nama Pengurus serta mewakili YAYASAN. -----
2. Dalam hal YAYASAN mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan seluruh Pengurus, maka YAYASAN -----  
diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21:** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----  
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -  
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang --  
berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----  
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat ---  
dengan mendapat tanda-terima, paling lambat 7 (tujuh) --



- hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal,  
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
  5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan YAYASAN, ---  
atau di tempat kegiatan YAYASAN. -----
  6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -----  
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -

----- **Pasal 22:** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,  
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota -  
Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu (1) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----  
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat-  
kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang -  
mengikat apabila: -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah ---  
Pengurus. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----  
pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)-  
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat ---  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh) ----



satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama. --

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari-  
 $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah pengurus. -----

----- **Pasal 23:** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat  
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara  
setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang ---  
sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, -  
maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --  
surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan -----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara-  
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain, dan tidak-  
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung --  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ---  
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang -----  
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat -----  
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----  
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan ---  
akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -  
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua -----



anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan --  
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai -  
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani-  
persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam -  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

**P E N G A W A S** -----

**Pasal 24:** -----

1. Pengawas adalah organ YAYASAN yang bertugas melakukan --  
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam ---  
menjalankan kegiatan YAYASAN. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota-  
Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari (1) satu orang Pengawas, -  
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai -  
Ketua Pengawas. -----

**Pasal 25:** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah ----  
orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum-  
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan  
YAYASAN yang menyebabkan kerugian bagi YAYASAN, -----  
masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, -  
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----  
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ---  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat ---  
kembali. -----



3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka --- waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya - kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk - mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam ---- jangka waktu lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya - kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan ---- rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk ----- sementara YAYASAN diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ---- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas YAYASAN, maka -- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari --- terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas - YAYASAN, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan ---- secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana kegiatan.-----

----- **Pasal 26:** -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----
1. Meninggal dunia. -----
  2. Mengundurkan diri. -----
  3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan --- pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -- sedikit 5 (lima) tahun. -----
  4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----



5. Masa jabatan berakhir. -----

**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

**Pasal 27:** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----  
| tanggung-jawab menjalankan tugas pengawasan untuk -----  
| kepentingan YAYASAN. -----
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang -  
| bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang: -----
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang ----  
| dipergunakan YAYASAN. -----
  - b. Memeriksa dokumen. -----
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang ---  
| kas.-----
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh-  
| Pengurus.-----
  - e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) -  
| orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut ---  
| bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau --  
| peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara -  
| tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. --
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----  
| tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan  
| untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----  
| tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -----  
| dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil --



anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----  
kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----  
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat -  
(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. ---
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka -  
pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang -----  
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka  
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus YAYASAN.---

#### ----- **RAPAT PENGAWAS** -----

#### ----- **Pasal 28:** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap  
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -  
Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang --  
berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -----  
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ----  
mendapat tanda-terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ----  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, -  
tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan YAYASAN atau  
di tempat kegiatan YAYASAN. -----



6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -----  
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ----  
Pembina. -----

----- **Pasal 29:** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,  
maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang --  
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu (1) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat-  
Kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang -  
mengikat apabila: -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah  
Pengawas.-----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----  
pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -  
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -  
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat ----  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)  
hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. ----
  - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil -  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling-  
sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah pengawas. -----

----- **Pasal 30:** -----



1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat  
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara  
setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya -  
maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung --  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ---  
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----  
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----  
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ---  
akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -  
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua -----  
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----  
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang -----  
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul ----  
tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----



ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31:** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila YAYASAN tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak YAYASAN tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan YAYASAN atau di tempat kegiatan YAYASAN. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- **Pasal 32:** -----



1. Satu (1) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----  
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan -----  
surat kuasa. -----
2. Satu (1) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan -----  
surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -----  
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang ----  
diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --  
surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan -----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara-  
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak -  
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak --  
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33:** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -----  
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota -----  
Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----  
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) -  
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-



- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat ----  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)-  
hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil -  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -----  
sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus -  
dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas. ----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ---  
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat  
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan  
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua -  
pertiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ---  
dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang --  
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan  
1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas ---  
yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)--  
menjadi bukti yang sah terhadap YAYASAN dan pihak ketiga  
tentang keputusan dan segala yang terjadi dalam rapat. -
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----  
dengan akta Notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----  
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----  
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ----



Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----  
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ----  
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud-  
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-

#### ----- TAHUN BUKU -----

##### ----- Pasal 34: -----

1. Tahun buku YAYASAN dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari  
sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku YAYASAN ditutup. --
3. Untuk pertama-kalinya tahun buku YAYASAN dimulai pada --  
tanggal dari akta pendirian YAYASAN dan ditutup tanggal-  
31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ---  
satu). -----

#### ----- LAPORAN TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 35: -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan-  
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun -  
buku YAYASAN. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan YAYASAN selama tahun ---  
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi ----  
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -----  
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan -  
Pengawas. -----



4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtiar laporan tahunan YAYASAN disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor YAYASAN.

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 36:**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

**Pasal 37:**



1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris - dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan YAYASAN. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama- dan kegiatan YAYASAN, harus mendapat persetujuan dari -- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan- kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat YAYASAN dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan ---- kurator. -----

#### ----- P E N G G A B U N G A N -----

##### ----- Pasal 38: -----

1. Penggabungan YAYASAN dapat dilakukan dengan ----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih YAYASAN dengan ----- yayasan lain, dan mengakibatkan YAYASAN yang ----- menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan YAYASAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
  - a. Ketidak-mampuan YAYASAN melaksanakan kegiatan usaha -- tanpa dukungan yayasan lain. -----
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung- kegiatannya sejenis; atau -----
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, - ketertiban umum dan kesusilaan. -----



3. Usul penggabungan YAYASAN dapat disampaikan oleh -----  
Pengurus kepada Pembina. -----

**Pasal 39:** -----

1. Penggabungan YAYASAN hanya dapat dilakukan berdasarkan -  
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¼ -  
(tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan -----  
disetujui paling sedikit ¼ (tiga per empat) dari seluruh  
jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing YAYASAN yang akan -----  
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan -  
menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan --  
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan ----  
diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan -  
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan  
dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris --  
dalam Bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan --  
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa --  
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung --  
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan-  
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta ----  
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan ----  
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----



Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri-  
akta penggabungan. -----

----- **P E M B U B A R A N** -----

----- **Pasal 40:** -----

1. YAYASAN bubar karena: -----
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang --  
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. -----
  - b. Tujuan YAYASAN yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar --  
telah tercapai atau tidak tercapai. -----
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  
berdasarkan alasan: -----
    - 1). YAYASAN melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -
    - 2). Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan  
pailit; atau -----
    - 3). Harta kekayaan YAYASAN tidak cukup untuk melunasi  
hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal YAYASAN bubar sebagaimana diatur dalam ayat --  
(1) huruf a dan b, Pembina menunjuk likuidator untuk ---  
membereskan kekayaan YAYASAN. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -----  
bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41:** -----

1. Dalam hal YAYASAN bubar, YAYASAN tidak dapat melakukan -  
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya -  
dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal YAYASAN sedang dalam proses likuidasi, untuk -  
semua surat keluar dicantumkan frasa DALAM LIKUIDASI ---  
dibelakang nama YAYASAN. -----
3. Dalam hal YAYASAN bubar karena putusan pengadilan, maka-



- pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran YAYASAN karena pailit, berlaku ----  
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. ----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----  
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----  
kewajiban, tugas dan tanggung-jawab, serta pengawasan --  
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan --  
pemberesan kekayaan YAYASAN yang bubar atau dibubarkan, -  
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal ----  
penunjukan wajib mengumumkan pembubaran YAYASAN dan ----  
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa -  
Indonesia. -----
7. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 30 ---  
(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses -----  
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi --  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 ----  
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi --  
berakhir wajib melaporkan pembubaran YAYASAN kepada ----  
Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran YAYASAN -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman ----  
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ----  
tidak dilakukan, maka bubarnya YAYASAN tidak berlaku ---  
bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42:** -----



1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan-- YAYASAN yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan YAYASAN yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang --- berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan YAYASAN yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43:** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), ----- pasal 14 ayat (2) dan pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar - ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus -- dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan --- Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN dengan susunan -- sebagai berikut: -----
  - A. **PEMBINA** : -----
    1. Tuan **SAIFUL ARIFIN**, tersebut diatas; -----
    2. Tuan **PEBRIANTO**, tersebut diatas; -----
  - B. **PENGURUS** : -----
    - Ketua : Tuan **ARI KURNIAWAN**; -----



Wakil Ketua: Nyonya **LISA JANUARTI BN**, Sarjana Seni;

Sekretaris : Nyonya **ULFA EKA SURYANI**; -----

Bendahara : Tuan **ROFFI ULWAN**; -----

**C. PENGAWAS** : -----

1. Tuan **MUHAMMAD IRFAN LARISA**, Sarjana Seni; -----

2. Tuan **AHMAD ZA'FARON AHBAB**, Sarjana Hukum Islam; -

3. Tuan **SUMARDI**; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -  
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah ----  
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan -----  
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali -----  
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan  
atau didaftarkan pada -Instansi yang berwenang. -----  
Pengurus YAYASAN dan karyawan Kantor Notaris baik -----  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ---  
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan -  
untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran -----  
atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang -  
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam ---  
bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----  
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan ----  
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen -----  
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ----

----- **Pasal 44** -----

-- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran ----  
identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan  
kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas-  
hal tersebut. -----



----- **Pasal 45** -----

-- Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka para pihak telah memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palu dan pengadilan lainnya ---- yang berwenang diseluruh wilayah Republik Indonesia. -----

-- Selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengetahui - dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan di Palu pada hari, tanggal dan ---- pukul seperti tersebut di atas, dengan-dihadiri oleh saksi-saksi: -----

1. **Nona NURLAILA OKTAVIANA**, lahir di Palu, tanggal 28-10-1994 (duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palu, Jalan Sungai Bongka Nomor 12, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu, Nomor Induk Kependudukan, (NIK) 7271026810940001. -----
  2. **Tuan EKO BUDI RASYANTO**, lahir di Palu, tanggal ----- 18-08-1994 (delapan belas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tekukur Nomor 7 Tondo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Tengah Kota Palu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7271011808940004; -----
- Keduanya pegawai Kantor Notaris. -----



- Setelah akta ini oleh saya, Notaris, dibacakan kepada --- Para Penghadap dan para saksi maka segera akta ----- ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, - Notaris. -----
  - Dilaksanakan dengan 2 (dua) Pencoretan dengan penggantian dan tanpa penambahan. -----
  - Asli sah akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Palu,



27 NOV 2020

NURFITRIYANA, S.H., M.Kn